



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

L a w a n

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa PENGGUGAT dan TERGUGAT masih pacaran, PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan beda kepercayaan, dimana PENGGUGAT memeluk agama Katolik sedangkan TERGUGAT memeluk agama Budha, oleh karena perbedaan kepercayaan tersebut hubungan tali kasih mengalami permasalahan dalam menjalani kehidupan dan pandangan hidup untuk membina kehidupan berumah tangga ke depannya, sehingga akhirnya PENGGUGAT mengalah dan memutuskan untuk pindah kepercayaan ke agama Budha mengikuti kepercayaan TERGUGAT, demi memperjuangkan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah secara agama Budha, pada tanggal;
3. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, TERGUGAT sempat tidak berniat untuk mengurus pencatatan (akte perkawinan) PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak menjalankan tanggungjawab baik

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ayah terhadap anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun sebagai suami dari PENGGUGAT dan setelah melalui perdebatan panjang akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT mengurus pencatatan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 530/I/PA/2014, tertanggal 23 Desember 2014, supaya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sah secara hukum negara;

4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa sebelum PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menekuni profesi sebagai guru tari di salah satu sanggar tari dan karena tuntutan dari profesi PENGGUGAT ini menyebabkan PENGGUGAT seringkali harus mendampingi para murid-murid untuk mengikuti acara festival pentas seni ke luar negeri dan hal tersebut kurang disetujui oleh TERGUGAT dan almarhum ayah dari TERGUGAT, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai pandangan dan prinsip hidup yang sangat berbeda termasuk pandangan terhadap profesi PENGGUGAT. TERGUGATlah yang seharusnya sebagai suami dan Ayah dapat mendukung dan memberi semangat kepada PENGGUGAT dalam menjalankan tanggung jawab atas profesi yang telah dijalankan oleh PENGGUGAT dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan TERGUGAT. Selain itu almarhum ayah dari TERGUGAT menganggap PENGGUGAT sebagai menantu yang tidak layak, pembangkang dan pembawa sial dalam keluarga besar TERGUGAT;

6. Bahwa setelah PENGGUGAT menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di, dimana hal ini justru membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman karena PENGGUGAT tidak diperlakukan dengan baik secara verbal oleh keluarga TERGUGAT dan membina kehidupan berumah tangga tanpa campur tangan orangtua TERGUGAT dan setiap kali PENGGUGAT disindir atau diperlakukan tidak baik oleh keluarga TERGUGAT, TERGUGAT membiarkan hal tersebut

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sehingga PENGGUGAT semakin tertekan;

7. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

a. , berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak pertama, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 28 November 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2012;

b. , berjenis kelamin perempuan, merupakan anak kedua, yang lahir di Jakarta, pada tanggal, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-21022017-0156, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 28 Februari 2017;

c. , berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak ketiga, yang lahir di Jakarta, pada tanggal, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LU-16102018-0057, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 16 Oktober 2018;

8. Bahwa TERGUGAT tidak mendampingi PENGGUGAT dalam menjalani proses melahirkan ketiga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT memarahi PENGGUGAT karena PENGGUGAT melahirkan anak kedua secara prematur. PENGGUGAT selalu disalahkan oleh TERGUGAT apalagi PENGGUGAT kembali melahirkan anak ketiga dengan cara kelahiran prematur. Hal ini disebabkan karena PENGGUGAT harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tercukupi oleh TERGUGAT sehingga kondisi kesehatan TERGUGAT sewaktu mengandung anak kedua dan anak ketiga terganggu karena terlalu sibuk beraktifitas dan bekerja;

9. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Jakarta Barat karena selama menjalani kehidupan berumah tangga, PENGGUGAT selalu tertekan karena tindakan/perlakuan dari TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT, namun PENGGUGAT akhirnya mencabut gugatan cerai tersebut kembali karena PENGGUGAT dan TERGUGAT berhasil didamaikan oleh keluarga;

10. Bahwa TERGUGAT yang bekerja sebagai seorang wiraswasta tidak pernah jujur dan terbuka tentang keuangan dengan PENGGUGAT sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa TERGUGAT selalu menghalang-halangi PENGGUGAT untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah orang tua PENGGUGAT, dimana TERGUGAT seringkali menunjukkan sikap tidak menghargai keluarga PENGGUGAT dan hal ini membuat PENGGUGAT merasa tidak dihargai dan dihormati selaku istri sah dari TERGUGAT;

12. Bahwa pada bulan April tahun 2021, menjadi puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena almarhumah ibu dari PENGGUGAT mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia, PENGGUGAT yang saat itu sangat sedih membutuhkan sosok yang bisa menemani dan mendukungnya, justru sebaliknya TERGUGAT masih menunjukkan sikap yang tidak menghargai dan menghormati keluarga besar PENGGUGAT, selain itu TERGUGAT tidak pernah datang untuk menjenguk almarhumah Ibu dari PENGGUGAT sewaktu sakit dan TERGUGAT tidak hadir saat acara kedukaan almarhumah ibu dari PENGGUGAT, dimana TERGUGAT baru hadir pada H+1 almarhumah Ibu dari PENGGUGAT sebelum disemayamkan dan kehadiran TERGUGAT juga hanya sekedar tamu dan tidak memberikan sumbangsih apa-apa sekalipun tenaga, dimana hal ini menunjukkan seolah-olah TERGUGAT menganggap dirinya bukan bagian dari keluarga besar PENGGUGAT, hal ini tentunya membuat PENGGUGAT sakit hati, dimana PENGGUGAT yang merupakan anak tunggal dan TERGUGAT satu-satunya menantu orangtua PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak dapat bersikap baik sampai detik-detik terakhir almarhumah ibu dari PENGGUGAT menutup mata untuk selama-lamanya;

13. Bahwa sejak almarhumah ibu dari PENGGUGAT meninggal dunia, PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua dari TERGUGAT dan membawa ketiga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ke rumah orangtua PENGGUGAT, dan TERGUGAT yang menyadari ini seharusnya datang menjemput PENGGUGAT, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk kembali ke rumah orangtua TERGUGAT untuk membina kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebaliknya TERGUGAT malah mengirim semua barang-barang PENGGUGAT, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ke rumah orangtua PENGGUGAT, hal ini menunjukkan sikap dari TERGUGAT tidak peduli terhadap PENGGUGAT, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14. Bahwa sejak bulan April tahun 2021, sampai gugatan ini diajukan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak serumah dan PENGGUGAT sudah berusaha dengan segala upaya untuk mempertahankan rumah

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi sangat sulit untuk dipertahankan karena TERGUGAT tidak ada perubahan untuk menjalin hubungan yang baik dalam membina kembali hubungan suami istri dalam kehidupan berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan cara mengajukan Gugatan dan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

15. Bahwa berdasarkan poin - poin di atas dalam gugatan ini, tampak dengan jelas sikap TERGUGAT selaku suami sudah sangat bertentangan dengan apa yang diamanahkan dan didalilkan dalam Pasal 34 ayat 1 BAB VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sedangkan pada kenyataannya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas menimbulkan perasaan sedih, kecewa, luka batin, yang sangat dalam bagi PENGGUGAT, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

16. Bahwa selama berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih dekat kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga bekerja sebagai guru tari di salah satu sanggar tari, hal ini justru menjadi kelayakan bagi PENGGUGAT sebagai seorang Ibu kandung dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bisa bertanggung jawab menghidupi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, ketika TERGUGAT sewaktu-waktu melalaikan kewajiban dalam menafkahi PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT,

Bahwa hal ini sejalan dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975** yang merumuskan: berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang belum dewasa, sehingga cukup alasan bila hak asuh terhadap anak yang bernama:

- a. berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal;
- b. , berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta, pada tanggal;
- c. , berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal, ditetapkan dan diberikan kepada PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas sudah sangat jelas sikap TERGUGAT yang tidak terpuji sebagai suami maupun ayah bagi anak-anak PENGUGAT dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara "A quo" untuk memutuskan agar sekiranya apabila gugatan perceraian ini dikabulkan maka Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa sesuai dengan BAB VIII Pasal 41 UU No 1 tahun 1974 poin B dan C sesuai dengan yang telah dijabarkan pada poin di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara "A Quo" untuk membebaskan suatu kewajiban kepada TERGUGAT untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut: jatah uang makan pagi, makan siang, makan malam per-hari

Rp.50.000 x 30 hari : Rp. 1.500.000 (per anak)

Uang Sekolah + Buku : Rp. 1.500.000 (per anak)

Kebutuhan Sandang : Rp. 500.000 (per anak)

Asuransi kesehatan : Rp. 1.000.000 (per anak)

Vitamin dan Obat-obatan : Rp. 500.000 perbulan (per anak) +

Total : Rp. 5.000.000 per bulan untuk satu anak

Namun dikarenakan PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki 3 (tiga) orang anak, sehingga Total keseluruhannya adalah sebagai berikut:

Rp. 5 000.000,- x 3 orang anak = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang harus di transfer oleh TERGUGAT ke rekening PENGUGAT pada tanggal 1 di setiap bulan-nya, Dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya, mengingat di tahun-tahun yang akan datang tentunya anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT akan bertambah usia dan harus mengenyam pendidikan di sekolah dengan jenjang yg lebih tinggi, sehingga bertambah pula kebutuhan hidup, kesehatan serta pendidikan bagi anak PENGUGAT dan TERGUGAT, yang tentunya hal tersebut sangat wajib dipenuhi oleh TERGUGAT selaku ayah kandungnya;

19. Bahwa di antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan, maka PENGUGAT telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, PENGUGAT dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2014, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 530/II/PA/, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, **PUTUS karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memutuskan Hak Asuh atas pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat Kepada Penggugat yaitu:
 - a. , berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal;
 - b. , berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta, pada tanggal;
 - c. , berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal, ditetapkan dan diberikan kepada PENGUGAT;
4. Membebankan biaya Nafkah atas kebutuhan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT, sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada TERGUGAT;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kamaludin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**
2. Bahwa **TERGUGAT** mengakui dalil **PENGUGAT** yang menyatakan antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 2 Oktober 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Nomor: **530/II/PA/2014**.
3. Bahwa **TERGUGAT** mengakui dalil **PENGUGAT** yang menyatakan selama menjalankan kehidupan rumah tangga, **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



- jenis kelamin Laki-laki, berumur 10 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal;
- , jenis kelamin Perempuan, berumur 4 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal;
- , jenis kelamin Laki-laki, berumur 3 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal;

4. Bahwa pada butir nomor 8 Gugatannya tidak benar **TERGUGAT** tidak pernah mendampingi **PENGUGAT** dalam proses melahirkan ketiga anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, sampai memarahi **PENGUGAT** dengan alasan melahirkan anak kedua secara premature, hal itu disebabkan karena tidak adanya komunikasi antara **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** terkait rumah sakit yang diinginkan **PENGUGAT**, serta **PENGUGAT** tidak mau menggunakan BPJS yang disarankan **TERGUGAT** mengingat biaya melahirkan anak secara premature sangat mahal dan ekonomi **TERGUGAT** saat itu sedang tidak memungkinkan, yang pada akhirnya **TERGUGAT** tetap membiayai persalinan **PENGUGAT**.

5. Bahwa pada butir nomor 10 Gugatannya tidak benar **TERGUGAT** tidak pernah jujur dan terbuka tentang keuangannya kepada **PENGUGAT**, melainkan **PENGUGAT** yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu tentang pekerjaan serta keuangan **TERGUGAT**.

6. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dan membantah terhadap dalil **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud pada nomor 11 Gugatannya, yang mendalilkan bahwa "**TERGUGAT selalu menghalang-halangi PENGUGAT untuk berkunjung ke rumah orangtua PENGUGAT**" adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, dimana setelah menikah **PENGUGAT** setiap minggu selalu ke rumah orangtua **PENGUGAT** tanpa izin dari **TERGUGAT**, bahkan pada libur anak sekolah sekitar bulan Juni sampai bulan Juli setiap tahunnya, **PENGUGAT** selalu membawa anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ke rumah orangtua **PENGUGAT** selama 1 bulan dan tidak pernah memperdulikan **TERGUGAT** yang merupakan suaminya.

7. Bahwa benar sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan menjalani kehidupan terpisah, dimana **TERGUGAT** tinggal di rumah orangtua **TERGUGAT** di Jl. Taman Delima III No.51 B, RT. 004/RW. 005, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Jakarta barat, sedangkan Pengugat bersama



dengan ketiga anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT**.

8. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dan membantah terhadap dalil **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud pada nomor 13 Gugatannya, yang mendalilkan bahwa ***“PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua TERGUGAT dan membawa ketiga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ke rumah orangtua PENGGUGAT, dan TERGUGAT yang menyadari ini seharusnya menjemput PENGGUGAT”*** itu adalah atas dasar kesadaran dan keinginan **PENGGUGAT** sendiri bukan dari **TERGUGAT**, bahkan apabila setiap adanya pertengkaran **TERGUGAT** tidak pernah mengusir **PENGGUGAT** dari kediaman rumah orangtua **TERGUGAT**.

9. Bahwa **TERGUGAT** mengakui kebenaran dalil **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud pada nomor 14 Gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dirukunkan dan disatukan kembali, serta sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga dan sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***.

10. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas adalah benar terdapat petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** telah hancur, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dan tidak ada harapan lagi untuk menciptakan kembali rumah tangga yang bahagia dan kekal akibat terjadi perselisihan yang terus-menerus di dalam rumah tangga **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** sehingga alasan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana terdapat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan: ***“Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (On heels baar tweest paalt)”***.



11. Bahwa Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah ***"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"***, mengingat usia anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih kecil dan masih ketergantungan dengan PENGGUGAT terkait dengan perwalian dan Hak asuh atas anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yaitu:

- , jenis kelamin Laki-laki, berumur 10 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal;
- , jenis kelamin Perempuan, berumur 4 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal;
- , jenis kelamin Laki-laki, berumur 3 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal ;

Ditempatkan dibawah perwalian dan hak asuh PENGGUGAT,

12. Bahwa Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah ***"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;***

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 906/K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa ***kewajiban membiayai kehidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja akan tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separuh dari biaya tersebut.***

Bahwa Tuntutan mengenai nafkah anak sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan pada dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada nomor 18 Gugatannya adalah **jumlah yang besar dan mengada-ngada**, mengingat tidak semua anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sekolah, serta penghasilan TERGUGAT yang setiap bulanya **tidak tentu**, dimana TERGUGAT masih membutuhkan biaya untuk kehidupan TERGUGAT dan baru mampu membiayai RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak maka terkait dengan **biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak TERGUGAT untuk dibebankan separuh kepada masing-masing TERGUGAT dan PENGGUGAT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan terurai di atas dalam Jawaban Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak, maka dengan ini **TERGUGAT** mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 530/II/PA/2014, Tertanggal 23 Desember 2014 **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu

- , jenis kelamin Laki-laki, berumur 10 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal;
- , jenis kelamin Perempuan, berumur 4 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal ;
- , jenis kelamin Laki-laki, berumur 3 tahun, Lahir di Jakarta pada tanggal ;

Ditempatkan dibawah perwalian dan hak asuh PENGGUGAT,

4. Menghukum **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** bersama-sama membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, dalam hal ini **TERGUGAT** adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
5. Memerintahkan Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov DKI Jakarta agar putusan ini di daftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175035609810007 atas nama Selfiana, tertanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173021503131029, atas nama kepala keluarga Surya, tanggal 08-09-2021, tertanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 530/I/PA/2014 antara Surya dengan Selfiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Agustus 2021, tertanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No.: 09023/02102010/264 antara Surya dengan Selfiana yang ditandatangani oleh Romo Pdt. Hendri N, Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 Oktober 2010, tertanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71296/KLU/JP/2012 atas nama Samuel Jose Alvaro, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 8 September 2021, tertanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-21022017-0156 atas nama Samantha Josephine Adriella, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 September 2021, tertanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-16102018-0057 atas nama Samuel Jason Alvaro, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 2 September 2021, tertanda bukti P.7;

Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.4, tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi:

1. , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat, dimana mama Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 secara Agama Budha di Vihara daerah Pluit Jakarta dan saksi hadir saat mereka menikah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 1. Samuel Jose Alvaro, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 28 November 2012, kelas 5 Sekolah Dasar;
 2. Samantha Josephine Adriella, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 2017;
 3. Samuel Jason Alvaro, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 20 September 2018;
- Bahwa akan tetapi sejak Bulan April 2021, Penggugat beserta anak-anaknya tinggal bersama saksi di daerah Jatinegara Jakarta Timur dan sampai sekarang tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi memang tidak menanyakan kepada Penggugat kenapa mereka tidak tinggal satu rumah lagi, akan tetapi dari perilaku keduanya saksi menilai kehidupan rumah tangga mereka kelihatan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi menilai kehidupan rumah tangga mereka kelihatan sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengangkut barang-barang milik Penggugat ke rumah saksi, bahkan ada barang-barang Penggugat yang ditaruh begitu saja di jalan;
- Bahwa saksi juga pernah 2 (dua) kali melihat mereka cekcok di jalan di depan rumah saksi;
- Bahwa menurut penilaian saksi Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak dekat dengan keluarga Penggugat bahkan saat ibu Penggugat meninggal, Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Tergugat juga saat Penggugat mau melahirkan anak-anaknya tidak pernah mengantarkan Penggugat ke rumah sakit, dan yang mengantarkan Penggugat ke rumah sakit adalah saksi bersama kakak saksi;
- Bahwa menurut Penggugat selama mereka menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan untuk menghidupi kehidupan Penggugat dan anak-anaknya didapat dari penghasilan Penggugat sebagai seorang guru tari;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang wiraswasta dagang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar kembali lagi kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan menyatakan akan tetap bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa selama tidak satu rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui atau menelepon Penggugat dan anak-anaknya lagi;
2. , di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat, dimana mama Penggugat adalah kakak kandung isteri saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 secara Agama Budha di Vihara daerah Pluit Jakarta, akan tetapi saksi hadir saat mereka menikah karena masih berada di luar kota;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal dengan orangtua Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 1. Samuel Jose Alvaro, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 28 November 2012, kelas 5 Sekolah Dasar;
 2. Samantha Josephine Adriella, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 2017;
 3. Samuel Jason Alvaro, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 20 September 2018;
 - Bahwa akan tetapi sejak Bulan April 2021, Penggugat beserta anak-anaknya tinggal bersama saksi di daerah Jatinegara Jakarta Timur dan sampai sekarang tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga mereka memang sudah tidak harmonis lagi, dan menurut Penggugat dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga;
 - Bahwa saksi juga pernah saksi juga pernah ikut menumpang di mobil mereka dan selama perjalanan mereka kelihatan dingin dan tidak ada saling berbicara satu sama lainnya;
 - Bahwa menurut penilaian saksi Tergugat juga mempunyai kepribadian yang tidak simpatik khususnya kepada keluarga Penggugat bahkan saat ibu Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak ada hadir;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat tinggal dengan saksi, Tergugat langsung mengangkut barang milik Penggugat ke rumah saksi, bahkan ada barang-barang Penggugat yang ditaruh begitu saja di jalan;
- Bahwa selama tidak satu rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui atau menelepon Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat Penggugat berkunjung ke tempat ibunya saat masih hidup izin dahulu atau tidak dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat oleh karena Tergugat mempunyai pandangan dan prinsip hidup yang sangat berbeda termasuk pandangan terhadap profesi Penggugat sebagai guru tari, dan Tergugat membiarkan Penggugat saat Penggugat tidak diperlakukan dengan baik secara verbal oleh keluarga Tergugat, serta Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat saat melahirkan, bahkan Tergugat memarahi Penggugat saat Penggugat melahirkan anak premature, juga Tergugat menunjukkan sikap yang tidak menghargai dan menghormati keluarga besar Penggugat dengan cara tidak pernah menjenguk saat ibu Penggugat sakit dan tidak hadir saat ibu Penggugat meninggal dunia, sehingga akhirnya sejak Bulan April 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengakui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan dan disatukan kembali, serta sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga, dan tidak ada harapan lagi untuk menciptakan kembali rumah tangga yang bahagia

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal akibat terjadi perselisihan yang terus-menerus di dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat dalam proses melahirkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sampai memarahi Penggugat dengan alasan melahirkan anak kedua secara premature, hal itu disebabkan karena tidak adanya komunikasi antara Penggugat kepada Tergugat terkait rumah sakit yang diinginkan Penggugat, serta Penggugat tidak mau menggunakan BPJS yang disarankan Tergugat mengingat biaya melahirkan anak secara premature sangat mahal dan ekonomi Tergugat saat itu sedang tidak memungkinkan, yang pada akhirnya Tergugat tetap membiayai persalinan Penggugat. Dan tidak benar dan sangat mengada-ada Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, dimana setelah menikah Penggugat setiap minggu selalu ke rumah orangtua Penggugat tanpa ijin dari Tergugat, bahkan pada libur anak sekolah sekitar bulan Juni sampai bulan Juli setiap tahunnya, Penggugat selalu membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan dan tidak pernah memperdulikan Tergugat yang merupakan suaminya, serta tidak benar Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka tentang keuangannya kepada Penggugat, melainkan Penggugat yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu tentang pekerjaan serta keuangan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari kediaman rumah orangtua Tergugat akan tetapi Penggugat pergi dari rumah Tergugat dikarenakan keinginan dan kesadaran dari diri Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinannya secara agama Budha pada tanggal 2 Oktober 2010, dan dicatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 530/I/PA/2014;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Samuel Jose Alvaro, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 28 November 2012;
 2. Samantha Josephine Adriella, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samuel Jason Alvaro, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 20 September 2018;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan April tahun 2021 telah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walau Tergugat dalam jawabannya angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) mengakui kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan dan disatukan kembali, serta sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga, dan tidak ada harapan lagi untuk menciptakan kembali rumah tangga yang bahagia dan kekal akibat terjadi perselisihan yang terus-menerus di dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat dalam proses melahirkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, sampai memarahi Penggugat dengan alasan melahirkan anak kedua secara premature, hal itu disebabkan karena tidak adanya komunikasi antara Penggugat kepada Tergugat terkait rumah sakit yang diinginkan Penggugat, serta Penggugat tidak mau menggunakan BPJS yang disarankan Tergugat mengingat biaya melahirkan anak secara premature sangat mahal dan ekonomi Tergugat saat itu sedang tidak memungkinkan, yang pada akhirnya Tergugat tetap membiayai persalinan Penggugat, dan Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, dimana setelah menikah Penggugat setiap minggu selalu ke rumah orangtua Penggugat tanpa ijin dari Tergugat, bahkan pada libur anak sekolah sekitar bulan Juni sampai bulan Juli setiap tahunnya, Penggugat selalu membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan dan tidak pernah memperdulikan Tergugat yang merupakan suaminya, serta tidak benar Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka tentang keuangannya kepada Penggugat, melainkan Penggugat yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau tahu tentang pekerjaan serta keuangan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari kediaman rumah orangtua Tergugat akan

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat pergi dari rumah Tergugat dikarenakan keinginan dan kesadaran dari diri Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Kay Ay Lam, dan saksi Karolus Lamba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri";

Menimbang, bahwa begitu juga dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 disebutkan bahwa: "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 disebutkan bahwa: "kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa saksi Kang Ay Lam di persidangan pada pokoknya menerangkan sejak Bulan April 2021, Penggugat beserta anak-anaknya tinggal

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi di daerah Jatinegara Jakarta Timur dan sampai sekarang tidak satu rumah lagi dengan Tergugat, dan dari perilaku keduanya saksi menilai kehidupan rumah tangga mereka kelihatan sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah mengangkut barang-barang milik Penggugat ke rumah saksi, bahkan ada barang-barang Penggugat yang ditaruh begitu saja di jalan, serta saksi juga pernah 2 (dua) kali melihat mereka cekcok di jalan di depan rumah saksi, selain itu selama tidak satu rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui atau menelepon Penggugat dan anak-anaknya lagi, dan walaupun saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar kembali lagi kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan menyatakan akan tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Karolus Lamba di persidangan pada pokoknya menerangkan sejak Bulan April 2021, Penggugat beserta anak-anaknya tinggal bersama saksi di daerah Jatinegara Jakarta Timur dan sampai sekarang tidak satu rumah lagi dengan Tergugat, dan dari perilaku keduanya saksi menilai kehidupan rumah tangga mereka kelihatan sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab sebagai kepala keluarga, selain itu saat saksi pernah ikut menumpang di mobil mereka, selama perjalanan mereka kelihatan dingin dan tidak ada saling berbicara satu sama lainnya, serta saat Tergugat mengangkut barang-barang milik Penggugat ke rumah saksi, ada barang-barang Penggugat yang ditaruh begitu saja di jalan, selain itu selama tidak satu rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui atau menelepon Penggugat dan anak-anaknya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, serta dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 tersebut, maka terlepas dari apa dan siapa penyebab percekocokan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdapat bukti persangkaan jika dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan adanya sikap Penggugat yang sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan selama tidak satu rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menemui atau menelepon Penggugat dan anak-anaknya lagi, serta dihubungkan dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya terdapat alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung mengenai dalil sangkalannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat point 1 agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum gugatan Penggugat point ke-2 (dua) agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari putusnya perkawinan menurut Majelis Hakim tidak hanya kepada para pihak saja, akan tetapi juga kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka terhadap petitum Penggugat point-3, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dibebankan baik kepada ibu atau ayahnya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dengan sah para orangtua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang belum dewasa, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orangtua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak kecuali jika kedua orangtua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kuasa asuh anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada pokoknya kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian, dan tidak ditentukan dalam hal terjadi perceraian apakah pemeliharaannya diserahkan kepada bapak atau ibunya, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001, tanggal 29 Agustus 2003, pada pokoknya menganut kaedah hukum yaitu bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya atau perwalian anaknya sebaik-baiknya diutamakan diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 2 November 1976 juga menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang tersebut batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka batasan usia terhadap anak yang masih dalam pengasuhan orang tua adalah yang masih di bawah umur, akan tetapi jika anak tersebut sudah dewasa, maka anak tersebut tidak lagi berada di bawah pengasuhan orang tuanya, bahkan anak tersebut yang wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya menurut kemampuannya (lihat Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Penggugat, maka didapat fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Samuel Jose Alvaro, Samantha Josephine Adriella, dan Samuel Jason Alvaro tersebut masing-masing masih berusia 9 (sembilan) tahun, 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam jawabannya Tergugat juga tidak keberatan anak-anaknya tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan hak pengasuhan, dan pemeliharaan atas anak-anak tersebut kepada Penggugat, akan tetapi tidak menghilangkan hubungan anak-anak tersebut dengan Tergugat, oleh karenanya petitum point-3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berupa penghasilan dari Tergugat, dan tidak juga terdapat bukti jika Tergugat sebagai bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu adalah seorang bapak, maka mengenai besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan dibebankan kepada Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan merujuk kepada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yaitu sejumlah Rp4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan dari Tergugat, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang dapat dikabulkan menurut Majelis Hakim hanyalah sejumlah Rp4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tertanda P.3 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sementara perceraian para pihak dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perceraian, *aquo* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian *aquo* Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat point ke-1 (satu), agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 41 huruf a *juncto* Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2), Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR/283 RBg, dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 530/I/PA/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan memberikan hak pengasuhan, dan pemeliharaan kepada Penggugat atas anak-anak yang bernama:
 1., jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 November 2012;
 2., jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 Februari 2017;
 3., jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal ;dengan tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya sejumlah Rp4.641.854,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan dari Tergugat, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H, dan Iwan Wardhana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Iwan Wardhana, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H

Perincian biaya :

1.	PNPB	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>30.000,00</u>
Jumlah	Rp.	670.000,00	

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)